



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (4), dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :     PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga dan/atau antara daerah dengan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
9. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

13. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki ekstemalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
15. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
16. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan mitra kerja sama selama periode kerja sama.
17. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain.
18. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
19. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
20. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Sinergi adalah pembagian peran dan tanggungjawab antara Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
23. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah Dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent (LoI)* atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
24. Naskah Kerja Sama KSDPL atau KSDLL adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
25. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.

26. Izin Prinsip adalah izin yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Luar Negeri setelah memperoleh pertimbangan dari tim perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Izin Operasional adalah izin yang dikeluarkan setelah memperoleh Izin Prinsip dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan non Kementerian yang menjadi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu menyiapkan kerja sama Daerah.
29. Menteri adalah menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. KSDPL;
- e. KSDLL; dan
- f. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

## BAB II

### KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) KSDD terdiri atas:
  - a. Kerja Sama Wajib; dan
  - b. Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
  - a. Daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan; dan
  - b. Daerah dengan Daerah provinsi.
- (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf b,dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Kedua  
Objek Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi objek KSDD terdiri atas:
- a. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
    - 1) pendidikan;
    - 2) kesehatan;
    - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
    - 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    - 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
    - 6) sosial.
  - b. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
    - 1) tenaga kerja;
    - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    - 3) pangan;
    - 4) pertanahan;
    - 5) lingkungan hidup;
    - 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    - 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
    - 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    - 9) perhubungan;
    - 10) komunikasi dan informatika;
    - 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
    - 12) penanaman modal;
    - 13) kepemudaan dan olah raga;
    - 14) statistik;
    - 15) persandian;
    - 16) kebudayaan;
    - 17) perpustakaan; dan
    - 18) kearsipan.
  - c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
    - 1) kelautan dan perikanan;
    - 2) pariwisata;
    - 3) pertanian;
    - 4) kehutanan;
    - 5) energi dan sumber daya mineral;
    - 6) perdagangan;
    - 7) perindustrian; dan

- 8) transmigrasi.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

### Bagian Ketiga

#### Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan

##### Pasal 5

- (1) Daerah dalam menyelenggarakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:
- jangka waktu kerja sama; dan
  - skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh Pemerintah Daerah dan calon mitra KSDD dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah atau rapat koordinasi teknis di Daerah Provinsi atau nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Tahapan Kerja Sama

##### Pasal 6

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- persiapan;
- penawaran;
- penyusunan Kesepakatan Bersama;
- penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- persetujuan DPRD;
- penyusunan PKS;
- penandatanganan PKS;
- pelaksanaan;
- penatausahaan; dan
- pelaporan.

## Pasal 7

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. lokasi KSDD;
  - d. ruang lingkup;
  - e. jangka waktu;
  - f. manfaat;
  - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
  - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(2), kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dengan pertimbangan:
  - a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
  - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD.

## Pasal 8

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Bupati menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerahcalon mitra KSDD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka Bupati melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

#### Pasal 10

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama dengan calon mitra KSDD, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (2) Bupati melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama yang telah disepakati bersama dengan mitra KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar asli dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal rencana KSDD:
  - a. membebani masyarakat dan daerah; dan/atau
  - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan, Penyelenggaraan KSDD memerlukan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal KSDD membutuhkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dan Pasal 11, Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada Pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS.
- (2) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh pimpinan DPRD, DPRD belum menentukan sikap terhadap permohonan tersebut, Bupati menindaklanjuti rancangan PKS tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.



- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

#### Pasal 14

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dilakukan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan surat kuasa asli Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Sekretariat TKKSD.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar asli dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

#### Pasal 16

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, dilakukan oleh TKKSD melalui Fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Bupati mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. judul KSDD;

- b. bentuk naskah KSDD;
- c. para pihak;
- d. maksud dan tujuan;
- e. objek;
- f. jangka waktu;
- g. permasalahan;
- h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
- i. hal lainnya yang disepakati.

## Bagian Kelima Penyelesaian Perselisihan

### Pasal 18

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati dan Kepala Daerah KSDD.

### Pasal 19

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi, TKKSD menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Daerah Provinsi.

### Pasal 20

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh:

- a. Daerah dengan Daerah Provinsi;
- b. Daerah dengan daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi lain; dan
- c. Daerah menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.

## Bagian Keenam Berakhirnya Kerja Sama

### Pasal 21

- (1) KSDD berakhir karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
  - b. Tujuan KSDD telah tercapai;

- c. Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
  - d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
  - e. objek KSDD musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan baik di Daerah maupun di daerah mitra kerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Ketujuh Naskah Kerja Sama

### Pasal 22

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Kepala Daerah Bupati dan mitra KSDD dan mencantumkan Lambang Garuda pada bagian atas.
- (2) Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh Pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati untuk menandatangani dan mencantumkan lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri.
- (3) Dalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.

### Pasal 23

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD terdiri atas:
  - a. komparisi;
  - b. para pihak;
  - c. premis/recital;
  - d. konsideran;
  - e. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
    - 1. maksud dan tujuan;
    - 2. objek Kesepakatan Bersama;
    - 3. ruang lingkup;
    - 4. pelaksanaan;
    - 5. jangka waktu;
    - 6. surat-menyurat; dan
    - 7. lain-lain.
- (2) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD terdiri atas:
  - a. Komparisi;
  - b. Para pihak;
  - c. Premis/*recital*;
  - d. Konsideran;

- e. Isi PKS, paling sedikit memuat:
    - 1. maksud dan tujuan;
    - 2. objek;
    - 3. ruang lingkup;
    - 4. pelaksanaan;
    - 5. hak dan kewajiban para pihak;
    - 6. pembiayaan;
    - 7. jangka waktu;
    - 8. penyelesaian perselisihan;
    - 9. keadaan kahar;
    - 10. pengakhiran kerja sama;
    - 11. surat menyurat; dan
    - 12. lain-lain.
  - f. penutup.
- (3) Ketentuan mengenai format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Sekretariat Kerja Sama

Pasal 24

- (1) Bupati dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD, berdasarkan kesepakatan dengan Kepala Daerah mitra KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
  - a. dilakukan secara terus-menerus;
  - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
  - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Daerah mitra KSDD.

Pasal 25

Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas:

- a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
- b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB III  
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu  
Studi Kelayakan

Pasal 26

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:
  - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
  - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
  - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 28

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kedua  
Tahapan Kerja Sama

Pasal 29

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Kontrak atau PKS;
- g. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 30

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. lokasi KSDPK;
  - d. ruang lingkup;
  - e. jangka waktu;
  - f. manfaat;
  - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
  - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
  - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
  - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK

#### Pasal 31

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Bupati.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
  - a. Bonafiditas;
  - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

#### Pasal 32

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
  - e. dampak terhadap Pembangunan Daerah;
  - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
  - g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

#### Pasal 33

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

#### Pasal 34

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan Pimpinan Pihak Ketiga.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar asli dokumen naskah KSDPK untuk Sekretariat TKKSD.

#### Pasal 35

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan/ atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat Bupati mengenai Permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
  - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
  - b. Rancangan PKS; dan
  - c. Profil perusahaan mitra kerja sama.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh DPRD, DPRD belum menentukan sikap terhadap permohonan tersebut, Bupati menindaklanjuti rancangan PKS tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

#### Pasal 37

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Bupati.
- (3) Penerbitan surat kuasa asli Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Sekretariat TKKSD.



- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kontrak/PKS ditambah 1 (satu) eksemplar asli dokumen naskah KSDPK untuk Sekretariat TKKSD.

#### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

#### Pasal 39

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

### Bagian ketiga

#### Penyelesaian Perselisihan

#### Pasal 40

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/PKS KSDPK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Berakhirnya Kerja Sama

#### Pasal 41

- (1) KSDPK berakhir karena:
  - a. Berakhirnya jangka waktu KSDPK
  - b. Tujuan KSDPK telah tercapai;
  - c. Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
  - d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDPK tidak dapat dilaksanakan;
  - e. Objek KSDPK musnah;

- f. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - g. Pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di Daerah kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK menyampaikan kepada Bupati mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), paling sedikit memuat :
  - a. judul KSDPK;
  - b. bentuk naskah KSDPK;
  - c. para pihak;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. objek;
  - f. jangka waktu;
  - g. permasalahan;
  - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
  - i. hal lainnya yang disepakati.

#### Bagian Kelima

#### Naskah Kerja Sama

#### Pasal 43

- (1) Naskah kesepakatan bersama KSDPK ditandatangani oleh Bupati menggunakan lambang Daerah dan logo Pihak Ketiga.
- (2) Naskah Kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati untuk menandatangani menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.

#### Pasal 44

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDPK terdiri atas:
  - a. komparisi;
  - b. para pihak;
  - c. premis/*recital*;
  - d. konsideran;
  - e. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
    - 1. maksud dan tujuan;
    - 2. objek Kesepakatan Bersama;
    - 3. ruang lingkup;

4. pelaksanaan;
  5. jangka waktu;
  6. surat-menyurat; dan
  7. lain-lain.
- f. Penutup.
- (2) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDPK terdiri atas:
- a. komparisi;
  - b. para pihak;
  - c. premis/*recital*;
  - d. konsideran.
  - e. isi PKS, paling sedikit memuat:
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. hak dan kewajiban para pihak;
    6. pembiayaan;
    7. jangka waktu;
    8. penyelesaian perselisihan;
    9. sanksi;
    10. keadaan kahar;
    11. pengakhiran kerja sama.
    12. surat-menyurat; dan
    13. Lain-lain
  - f. penutup.
- (3) Ketentuan mengenai Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 45

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran Sinergi;
  - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
  - d. persetujuan DPRD;

- e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
- f. pelaksanaan;
- g. penatausahaan; dan
- h. pelaporan.

#### Pasal 46

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang di sinergikan.
- (2) Objek yang disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. objek sinergi;
  - d. lokasi sinergi;
  - e. ruang lingkup;
  - f. pembiayaan;
  - g. jangka waktu; dan
  - h. manfaat.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

#### Pasal 47

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran Sinergi yang disampaikan, Bupati menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi.

#### Pasal 48

- (1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal49 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 49

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat Bupati mengenai Permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menindaklanjuti Sinergi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD.

#### Pasal 50

- (1) TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dengan para pihak yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Nota Kesepakatan dan rencana kerja ditambah 1 (satu) eksemplar asli dokumen naskah Nota Kesepakatan dan rencana kerja untuk Sekretariat TKKSD.
- (4) Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.

#### Pasal 51

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan/atau menambah/*addendum* terhadap rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan APBD, pengurangan dan penambahan beban tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.

#### Pasal 52

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf g dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Sinergi.

#### Pasal 53

- (1) TKKSD melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## Bagian Keenam

### Naskah Sinergi

#### Pasal 54

- (1) Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas:
- a. komparisi;
  - b. para pihak;
  - c. premis/*recital*;
  - d. konsideran;
  - e. Nota Kesepakatan, paling kurang memuat:
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. lokasi sinergi;
    4. objek sinergi;
    5. ruang lingkup;
    6. tugas dan tanggungjawab;
    7. pelaksanaan;
    8. jangka waktu;
    9. pembiayaan;
    10. surat-menyurat; dan
    11. lain-lain.
  - f. penutup.
- (2) Ketentuan mengenai Format Naskah Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 55

Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama daerah.

#### Pasal 56

Objek dan persyaratan KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. promosi potensi Daerah; dan
  - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah.

#### Pasal 58

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mempunyai hubungan diplomatik;
  - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
  - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
  - d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri, dan
  - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
  - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
  - b. saling melengkapi dan
  - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

#### Pasal 59

- (1) KSDPL terdiri atas:
  - a. kerja sama kota kembar/bersaudara; dan
  - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama kota kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar Pemerintah Daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

#### Pasal 60

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah; dan

- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah.

## Bagian Kedua

### Tahapan

#### Pasal 61

KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan Menteri;
- j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.

#### Pasal 63

Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, untuk KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, dilakukan Bupati berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a.
- (2) Untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:
  - a. melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komunikasi dan informatika;
  - b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, Kementerian, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
  - c. kunjungan kepada Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama; dan/atau
  - d. mengundang Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri untuk berkunjung ke daerah.



#### Pasal 65

- (1) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah/Lembaga di Luar Negeri, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau meminta bantuan kepada lembaga peneliti/lembaga pendidikan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. judul;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan daerah;
  - e. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah; dan
  - f. kesimpulan.
- (4) Format kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 66

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c.
- (2) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. judul;
  - b. subjek kerja sama;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. ruang lingkup kerja sama;
  - e. masa berlaku; dan
  - f. tempat dan tanggal penandatanganan.
- (3) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lama 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Kehendak Kerja Sama ditandatangani.

#### Pasal 67

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tanggapan kepada Menteri.
- (3) Penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam bentuk salinan dokumen yang disampaikan kepada Menteri.

#### Pasal 68

- (1) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
  - d. objek kerja sama;
  - e. ruang lingkup kerja sama;
  - f. sumber pembiayaan; dan
  - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Format Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 69

- (1) Rencana KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan rencana KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat Bupati mengenai Permohonan Persetujuan DPRD dengan melampirkan Rencana Kerja Sama.
- (3) Selain melampirkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan juga melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.

#### Pasal 70

Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menindaklanjuti rencana KSDPL dan rencana KSDLL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- (1) Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan Kepala Daerah kepada Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian Rencana KSDPL dan KSDLL untuk mendapatkan pertimbangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama, dengan melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan usulan rencana KSDPL dan KSDLL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.

## Pasal 72

Bupati menindaklanjuti pertimbangan tertulis yang disampaikan Menteri berupa:

- a. memperbaiki Rencana Kerja Sama; atau
- b. menyusun rancangan Naskah Kerja Sama.

## Pasal 73

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
- (2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL, dan KSDLL yang telah disusun disampaikan Bupati kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bupati menyampaikan usulan atas rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.
- (4) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat, antara lain:
  - a. Judul;
  - b. subjek kerja sama;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. ruang lingkup;
  - e. pelaksanaan;
  - f. pembiayaan;
  - g. kelompok kerja bersama;
  - h. penyelesaian perselisihan;
  - i. amandemen;
  - j. masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
  - k. tanggal dan tempat penandatanganan.

## Pasal 74

Pembahasan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 75

- (1) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf i, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Menteri memberikan persetujuan Bupati menyampaikan kepada Menteri rencana tempat dan tanggal penandatanganan Naskah Kerja Sama.

## Pasal 76

- (1) Bupati bersama mitra KSDPL atau KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf j.
- (2) Naskah asli kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.

#### Pasal 77

- (1) Bupati wajib melaksanakan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf k.
- (2) Bupati menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun rencana kegiatan tahunan.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1).
- (4) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. uraian kegiatan setiap tahun;
  - b. peran para pihak;
  - c. hasil yang diharapkan; dan
  - d. rencana pembiayaan.
- (5) Format rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 78

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dilakukan dengan menempatkan daerah sebagai penerima manfaat.
- (2) Pelaksanaan penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 79

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan oleh Daerah dengan:
  - a. organisasi internasional;
  - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
  - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antar pemerintah.
- (3) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.
- (4) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

#### Pasal 80

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan Rencana Kerja Sama dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.

- (2) Bupati menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
  - a. pemetaan potensi dan kebutuhan daerah;
  - b. kerangka acuan kegiatan;
  - c. untuk kegiatan yang sifatnya teknis dan membebani/menggunakan aset daerah harus menyusun studi kelayakan; dan
  - d. surat pernyataan kesediaan kerja sama.

#### Pasal 81

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai Izin Prinsip dan Izin Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menyusun rencana kegiatan tahunan yang dilakukan bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah ditandatangani dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun.
- (4) Berdasarkan rencana kegiatan tahunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri.

#### Pasal 82

- (1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal KSDPL dan/atau KSDLL terdapat Hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tercapat hasil KSDPL dan/atau KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Jangka Waktu Kerja Sama

#### Pasal 83

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak

Bagian Keempat  
Perpanjangan Kerja Sama

Pasal 84

Bupati menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan ditembuskan kepada Gubernur dan DPRD, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

Bagian Kelima  
Pengakhiran Kerja Sama

Pasal 85

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

Bagian Keenam  
Pelaporan Kerja Sama

Pasal 86

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 92 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. judul;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan dan sasaran;
  - d. ruang lingkup kerja sama;
  - e. perkembangan/hasil kerja sama;
  - f. penerima manfaat;
  - g. pendanaan;
  - h. hambatan dan tantangan; dan
  - i. analisis dan rencana tindak lanjut.
- (2) Ketentuan mengenai Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ketujuh  
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 87

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

- (2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Menteri.

#### Pasal 88

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.

### BAB VI

#### TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

#### Pasal 89

- (1) Untuk melaksanakan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL, Bupati membentuk TKKSD.
- (2) Pembentukan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah.
  - b. menyusun Pemetaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL;
  - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL;
  - d. mengkoordinasikan penyiapan:
    - 1) proposal/kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi; dan
    - 2) kajian, rencana kerja sama, rencana kegiatan tahunan dan laporan hasil kerja sama KSDPL dan KSDLL;
  - e. melakukan penilaian terhadap:
    - 1) proposal/kerangka acuan kerja/studi kelayakan KSDD, KSDPK dan Sinergi; dan
    - 2) kajian, rencana kerja sama, rencana kegiatan tahunan dan laporan hasil kerja sama KSDPL dan KSDLL;
  - f. menyiapkan naskah:
    - 1) Kesepakatan Bersama dan PKS KSDD
    - 2) Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama dan dokumen KSDPK lainnya;
    - 3) Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
    - 4) pernyataan kehendak Kerja Sama serta naskah kerja Sama KSDPL dan KSDLL
  - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani:
    - 1) Kesepakatan Bersama dan PKS KSDD
    - 2) Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama dan dokumen KSDPK lainnya;
    - 3) Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
    - 4) Pernyataan kehendak Kerja Sama serta naskah kerja Sama KSDPL dan KSDLL

- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL;
  - i. mengoordinasikan proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK serta Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah;
  - j. mengoordinasikan proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSPL dan KSDLL; dan
  - k. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 90

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) beranggotakan:
- a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian pada Sekretariat daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
  - d. Anggota tetap yang terdiri dari:
    - 1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
    - 2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah;
    - 3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal;
    - 4) Kepala Bagian pada Sekretariat daerah yang membidangi Hukum; dan
    - 5) Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
  - e. Anggota tidak tetap yang terdiri dari:
    - 1) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama; dan
    - 2) Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan Kerja Sama.
- (2) Dalam hal diperlukan TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

#### Pasal 91

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah;
  - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan



- c. memberikan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD.
  - (5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

#### Pasal 92

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
  - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
  - b. menyusun program kerja TKKSD;
  - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Bupati dan/atau pejabat lainnya berdasarkan Surat Kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 93

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 29 Oktober 2020

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 29 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 41 SERI E

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 40 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
KERJA SAMA DAERAH

A. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA

1. Kesepakatan Bersama KSDD



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH .....  
TENTANG

NOMOR : .....  
NOMOR : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... (...-...-...), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. .... (nama tanpa gelar) : Bupati Bandung Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor ..... Tahun ...., Tanggal ..... tentang ....., berkedudukan di Jalan Raya Padalarang - Cisarua Km. 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. .... (nama tanpa gelar) : ....., berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor ..... Tahun ...., Tanggal ..... tentang ....., berkedudukan di ....., ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.  
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. .... dst
2. .... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang ....., selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal ...  
(dan seterusnya)

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (....) bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
(Tandatangan dan Stempel)  
.....  
(Nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,  
(Tandatangan dan Stempel)  
.....  
(Nama tanpa gelar)

2. Kesepakatan Bersama KSDPK



Logo Pihak Ketiga



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DAN

.....  
TENTANG  
.....

NOMOR : .....  
NOMOR : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... (...-...-...), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. .... (nama tanpa gelar) : Bupati Bandung Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor ..... Tahun ...., Tanggal ..... tentang ....., berkedudukan di Jalan Raya Padalarang - Cisarua Km. 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. .... (nama tanpa gelar) : ....., berdasarkan Keputusan ..... tanggal ..... tentang ..... berkedudukan di ..... Jalan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.  
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. .... dst
2. .... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang ....., selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

.....  
Pasal ...  
(dan seterusnya)  
.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (....) bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
(Tandatangan dan Stempel)  
.....  
(Nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,  
(Tandatangan dan Stempel)  
.....  
(Nama tanpa gelar)

B. FORMAT PKS/KONTRAK

1. PKS KSDD



Lambang Daerah Mitra



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH .....  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH .....  
TENTANG

.....  
NOMOR : .....  
NOMOR : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... (...-...-...), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. .... (nama tanpa gelar) : Kepala Dinas/Badan ..... Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: ....., tanggal ..... tentang ..... *juncto* Surat Kuasa Khusus Bupati Bandung Barat Nomor: ..... tanggal ....., berkedudukan di Jalan Raya Padalarang - Cisarua Km. 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. .... (nama tanpa gelar) : Kepala Dinas/Badan .....Provinsi/Kabupaten/Kota ....., berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor: ....., tanggal ..... tentang ..... *juncto* Surat Kuasa Khusus Gubernur/Bupati/Walikota Nomor: ..... tanggal ....., berkedudukan di....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.  
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

- 1. .... dst
- 2. .... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Samatentang ....., selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal ...  
(dan seterusnya)

.....

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (....) bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
(Tandatangan dan Stempel)  
.....  
(Nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,  
(Tandatangan dan Stempel)  
.....  
(Nama tanpa gelar)

2. PKS / KONTRAK KSDPK



Lambang Pihak Ketiga



KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DAN

PT. ....

TENTANG

NOMOR : .....

NOMOR : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... (...-...-...), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. .... (nama tanpa gelar) : Kepala Dinas/Badan ..... Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: ....., tanggal ..... tentang ..... *juncto* Surat Kuasa Khusus Bupati Bandung Barat Nomor: ..... tanggal ....., berkedudukan di Jalan Raya Padalarang - Cisarua Km. 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. .... (nama tanpa gelar) : ....., berdasarkan Keputusan ..... tanggal ..... tentang ..... *juncto* Surat Kuasa Khusus ..... Nomor: ..... tanggal ....., berkedudukan di ....., Jalan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kontrak/Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. .... dst
2. .... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kontrak/Perjanjian Kerja Samatentang ....., selanjutnya disebut Kontrak/Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal ...  
(dan seterusnya)

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (....) bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
(Tandatangan dan Stempel)  
.....  
(Nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,  
(Tandatangan dan Stempel)  
.....  
(Nama tanpa gelar)

C. FORMAT NOTA KESEPAKATAN SINERGI



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAHNON KEMENTERIAN  
INSTANSI VERTIKAL .....  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TENTANG

NOMOR : .....  
NOMOR : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... (...-...-...), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. .... (nama tanpa gelar) : ....., Berdasarkan Keputusan ..... Tanggal ..... Tentang ....., berkedudukan di ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Instansi Vertikal ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. .... (nama tanpa gelar) : Bupati Bandung Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor ..... Tahun ...., Tanggal ..... tentang ....., berkedudukan di Jalan Raya Padalarang - Cisarua Km. 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

- 1. .... dst
- 2. .... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang ....., selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal ...  
(dan seterusnya)

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (....) bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
(Tandatangan dan Stempel)  
.....  
(Nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,  
(Tandatangan dan Stempel)  
.....  
(Nama tanpa gelar)

#### D. FORMAT KAJIANKSDPL/KSDLL

##### 1. Judul

Menyiratkan inti dari kerja sama serta memenuhi kriteria yang singkat, jelas dan menunjukkan tentang tema yang akan dikerjasamakan serta memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL.

##### 2. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang akan dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

##### 3. Maksud dan Tujuan

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

##### 4. Pemetaan Potensi dan Karakteristik serta Kebutuhan Daerah

Memuat tentang identifikasi bidang-bidang unggulan yang menjadi potensi daerah dalam aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan aspek lainnya. Menilai potensi yang dimiliki dari mitra KSDPL/KSDLL. Menentukan prioritas bidang-bidang yang akan dikerjasamakan sejalan dengan prioritas nasional dan daerah, sesuai kebutuhan daerah berdasarkan urusan Pemerintah Daerah, karakteristik wilayah, kearifan lokal daerah serta kelayakan biaya dan manfaat.

##### 5. Manfaat Kerja Sama

Memuat penjelasan tentang manfaat dan peluang yang akan diperoleh dari pelaksanaan kerja sama baik dari aspek sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat secara umum dan Pemerintah Daerah secara khusus.

##### 6. Kesimpulan

Memuat penjelasan tentang hasil kajian yang relevan serta memuat ulasan mengenai kelayakan dan pemanfaatan dari hasil kerja sama yang akan dilaksanakan.

#### E. FORMAT RENCANA KERJA SAMAKSDPL/KSDLL

##### 1. Subjek Kerja Sama

Berisi tentang penjelasan siapa yang akan menjadi subjek atau pelaksana kerja sama di daerah, subjek kerja sama selain memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL, juga dapat mencantumkan Perangkat Daerah (PD) atau pihak yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai pelaksana kegiatan kerja sama.

##### 2. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang akan dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

##### 3. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.



4. Objek Kerja Sama  
Memuat tentang apa saja yang menjadi pokok/target untukdikerjasamakan.
5. Ruang Lingkup Kerja Sama  
Memuat bidang-bidang kerja sama yang akan dilaksanakan oleh daerah dengan mitra KSDPL/KSDLL selama kurun waktu kerja sama berlangsung.
6. Sumber Pembiayaan  
Memuat tentang pembiayaan yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan kerja sama, sumber pembiayaan dan jumlah alokasi pembiayaan untuk setiap kegiatannya.
7. Jangka Waktu Pelaksanaan  
Memuat tentang durasi kerja sama secara keseluruhan serta durasi pelaksanaan setiap kegiatan dalam kerja sama tersebut.

#### F. FORMAT RENCANA KEGIATAN TAHUNANKSDPL/KSDLL

1. Uraian Kegiatan Setiap Tahun  
Memuat tentang ruang lingkup dan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, serta dapat menyertakan unit pelaksana, Perangkat Daerah (PD).
2. Peran Para Pihak  
Memuat tentang tanggung jawab masing-masing pihak yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja sama.
3. Hasil yang Diharapkan  
Memuat tentang capaian yang diinginkan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menyertakan lokasi pelaksanaan dan penerima manfaat.
4. Rencana Pembiayaan  
Memuat tentang pembiayaan yang akan ditanggung masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama, asal sumber pembayaran jumlah alokasi pembiayaan untuk setiap kegiatannya.

#### G. FORMAT LAPORAN HASIL KERJA SAMAKSDPL/KSDLL

1. Judul  
Menyiratkan inti dari kerja sama dan menunjukkan tentang tema yang dikerjasamakan serta memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL.
2. Latar Belakang  
Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

4. Ruang Lingkup Kerja Sama

Memuat bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati oleh daerah dengan mitra KSDPL/KSDLL selama kurun waktu kerja sama berlangsung.

5. Perkembangan/Hasil Kerja Sama

Menjelaskan tentang perkembangan/hasil kerja sama yang telah dilaksanakan sesuai dengan bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati dan menyertakan pola kerja sama serta kegiatan-kegiatan unggulan.

6. Penerima Manfaat

Menjelaskan mengenai kelompok sasaran atau obyek penerima manfaat dari hasil kegiatan kerja sama serta mencantumkan lokasi dan/atau kelompok penerima manfaat tersebut.

7. Pendanaan

Memuat tentang pendanaan yang dikeluarkan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan sumber pembiayaannya.

8. Hambatan dan Tantangan

Menjelaskan mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal di dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.

9. Analisis dari Rencana Tindak Lanjut

Memuat tentang analisis terhadap kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas dan menjelaskan mengenai rencana tindak lanjut untuk kegiatan-kegiatan ke depan.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA